



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
11. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 007a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Audit Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 54);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 99);
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 61);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE
6. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Arsitektur SPBE adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
8. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
9. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
10. Metadata Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap Domain Arsitektur SPBE.
11. Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang perlu dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah. Unsur SPBE yang tercakup dalam peraturan ini

adalah rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

#### Pasal 2

Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.

#### Pasal 3

Arsitektur SPBE memuat:

- a. Referensi Arsitektur SPBE; dan
- b. Domain Arsitektur SPBE.

### BAB II

#### ARSITEKTUR SPBE

#### Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin keselarasan penyusunan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional.
- (5) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal satu tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Arsitektur SPBE menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- (7) Arsitektur SPBE menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE.

- (8) Arsitektur SPBE menjadi dasar dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus serta infrastruktur SPBE.
- (9) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam penerapannya memanfaatkan prinsip bagi pakai infrastruktur SPBE.

#### Pasal 5

- (1) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilakukan minimal satu tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
  - b. perubahan pada Unsur SPBE;
  - c. perubahan Domain Arsitektur SPBE;
  - d. perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kota; dan
  - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.
- (4) Pengelolaan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintah Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Negara.
- (5) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

#### Pasal 6

Arsitektur SPBE menjadi dasar penyusunan proses bisnis, penggunaan data dan informasi, pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dan penerapan integrasi layanan SPBE pada Pemerintah Daerah Kota.

#### Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 8

Penerapan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

### BAB III

#### REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

#### Pasal 9

- (1) Referensi Arsitektur SPBE bertujuan untuk:
  - a. menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen arsitektur secara baku;
  - b. mendukung pengambilan keputusan organisasi;
  - c. mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai;
  - d. meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur; dan
  - e. menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.
- (2) Referensi Arsitektur SPBE memuat:
  - a. referensi arsitektur proses bisnis;
  - b. referensi arsitektur data dan informasi;
  - c. referensi arsitektur layanan SPBE;
  - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
  - f. referensi arsitektur keamanan SPBE.

- (3) Referensi Arsitektur SPBE tertuang dalam Dokumen Arsitektur yang disusun oleh tim Koordinasi.
- (4) Penjelasan mengenai setiap Referensi Arsitektur SPBE tercantum pada Arsitektur SPBE.

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat mengacu kepada Referensi Arsitektur SPBE Provinsi dan/atau Referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Penyusunan Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf e dan huruf f harus mengacu kepada Referensi Arsitektur SPBE Nasional.

#### Pasal 11

- (1) Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Referensi Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang dipergunakan dalam menghasilkan layanan pada sektor tertentu atau berbagi pakai lintas sektor tertentu.
- (3) Referensi Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c menguraikan bentuk produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan.
- (4) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.
- (5) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung

penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.

- (6) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f menguraikan jenis keamanan yang diterapkan pada domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, dan domain infrastruktur SPBE.

#### BAB IV

#### DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

##### Pasal 12

- (1) Domain Arsitektur SPBE memuat:
  - a. domain arsitektur proses bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur layanan SPBE;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
  - f. domain arsitektur keamanan SPBE.
- (2) Penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur layanan SPBE;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan untuk domain arsitektur data dan informasi;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur aplikasi SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian untuk domain arsitektur keamanan SPBE.

BAB V  
PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 13

- (1) Penerapan Arsitektur SPBE dilakukan setelah penetapan Arsitektur SPBE.
- (2) Pelaksanaan penetapan Arsitektur SPBE dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Pembangunan dan pengembangan SPBE yang sudah operasional atau yang dalam proses pengembangan, harus mengacu pada Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Arsitektur SPBE masing-masing ditetapkan.
- (4) Penerapan Arsitektur SPBE diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE dan dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 17 Mei 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 18 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002